



PUTUSAN
NOMOR 343/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMED ELSAYED HASSAN ABDELHAMID SAKR.**

Tempat lahir : Mesir.

Umur / Tgl. Lahir : 11 Juli 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Mesir.

Tempat Tinggal : Jalan Kramat Pulo Gundul Kelurahan Kramat
Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau 72 Makka
Elmokaroma ST Elmansoura.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Penterjemah

Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditangkap Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;

Hal. 1 Put.No.343/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 2878/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2018, Nomor 2978/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Arie Permana Manalu,SH.MH dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office Arie Permana,S.H.,M.H and Partners, advocates and Legal Consultants yang berkantor di Ruko Sentra Niaga I, Blok C/15, Kota Harapan Indah Bekasi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut Nomor Reg.Perkara : PDM- 469/JKT.PS/05/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ahmed Elsayed Hassan Abdelhamid Sakr pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Raden Saleh Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal setelah pulang kerja, Terdakwa mendatangi mini market Circle K untuk belanja makanan. Setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah kostnya. Namun, baru beberapa meter Terdakwa berjalan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Balas Siburian dan Saksi M. Fadly (anggota Polri Polsek Cempaka Putih). Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal. 2 Put.No.343/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



berisikan kristal warna putih dari dalam dompetnya. Setelah diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cempaka Putih guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1393/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 dari Puslabfor Polri, yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0880 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Ahmed Elsayed Hassan Abdelhamid Sakr pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Raden Saleh Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal setelah pulang kerja, Terdakwa mendatangi mini market Circle K untuk belanja makanan. Setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah kostnya. Namun, baru beberapa meter Terdakwa berjalan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Balas Siburian dan Saksi M. Fadly (anggota Polri Polsek Cempaka Putih). Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dari dalam dompetnya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti di duga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Mas Bro seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, dimana setiap minggunya Terdakwa membeli sabu

Hal. 3 Put.No.343/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



tersebut dari Sdr. MAS BRO untuk dikonsumsi sendiri agar stamina fisiknya tetap terjaga selama bekerja.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI, dokter atau instansi berwenang lainnya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1393/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 dari Puslabfor Polri, yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0880 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: REKOM/021/III/TAT/ Rh.00.99/2018/BNNP DKI Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang ditanda tangani oleh Tim Asesmen Terpadu, memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk selama dalam masa proses hukum Terdakwa dengan diagnosa F: gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi lainnya (methamphetamine/sabu) dengan kategori ringan-pengguna situasional, Terdakwa dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Nomor Reg.Perkara : PDM-469/JKT.PS/07/2018 tanggal 24 September 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmed Elsayed Hassan Abdelhamid Sakr** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmed Elsayed Hassan Abdelhamid Sakr** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),

Hal. 4 Put.No.343/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar 3 (Tiga) Bulan_ penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0880 gram; dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Harley Davidson Cycles, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 806/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst tanggal 1 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmed Elsayed Hassan Abdelhamid Sakr** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0568 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Harley Davidson Cycles, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Akta.Pid./2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 806/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 1

Hal. 5 Put.No.343/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Akta.Pid./2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 806/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Oktober 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018 ;

Risalah memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2018, yang di terima di Kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2018 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus di tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 806/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu, dan sesuai dengai cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal. 6 Put.No.343/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan terdakwa secara nyata membeli barang narkoba tersebut untuk dipergunakan untuk dirinya sendiri serta tidak untuk diedarkan dan tidak melebihi sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, terdakwa juga telah mendapat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk menjalani rekomendasi rehabilitasi dengan demikian Pembanding mohon agar terdakwa dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat pertama alasan-alasan kuasa hukum Terdakwa belum atau tidak mempunyai alasan hukum yang kuat agar terdakwa dikenakan pidana pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebab disamping pemerintah dan penegak hukum sedang giatnya memerangi atau melawan penyebaran Narkoba, bila setiap orang yang ternyata memiliki, menguasai Narkoba dengan mudahnya diterapkan pemakai, secara psikologis dengan mudahnya masyarakat semakin berani dan tidak ada rasa takut bila hanya sebagai pemakai atau istilah lain korban narkoba;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka putusan Pengadilan Negeri harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 Put.No.343/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 806/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **12 November 2018** oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, S.H., M.H.** dan **H. EDWARMAN., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 343/PID.SUS/2018/ PT.DKI tanggal 31 Oktober 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, 15 November 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 .HJ. ELNAWISAH, S.H., M.H

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. H. EDWARMAN., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU., S., H, M.H.

Hal. 8 Put.No.343/Pid.Sus/2018/PT.DKI.